

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak restitusi dalam peradilan pidana belum optimal karena tidak ada metode perhitungan kerugian yang jelas menjadi kelemahan sehingga hak-hak atas restitusi bagi korban selama ini tidak berjalan dengan sebagaimana yang diharapkan.
2. Korban atau keluarga korban belum mengetahui adanya hak restitusi yang dapat diajukan kepada penegak hukum dengan cara mengajukan restitusi sejak korban melaporkan kasus pidananya ke kepolisian setempat, serta korban dapat memohon restitusi dengan cara mengajukan sendiri gugatan perdata atas kerugian yang dialami ke Pengadilan Negeri setempat. Tetapi tetap saja tanpa adanya itikad baik dari tersangka hak restitusi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.

B. Saran

1. Perlunya dibuat metode perhitungan kerugian peraturan pelaksana terkait mekanisme restitusi mulai dari penyidikan, penuntutan sehingga penegak hukum dapat memberikan perlindungan secara maksimal dalam upaya pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang.

2. Perlunya memberikan penyuluhan dan sosialisasi baik formal maupun non-formal secara berkesinambungan mengenai hak-hak korban dalam tindak pidana perdagangan orang agar masyarakat sadar hukum dan mentaati peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, "*Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*" Bandung Binacipta, 1986.
- Arif Gosita, "*Masalah Perlindungan Anak*" Jakarta CV Akademika Presindo, 1985.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, "*Korban Kejahatan Dalam Perspektif Victi-mologi dan Hukum Pidana Islam*" Jakarta Ghalia Press, 2004.
- Dikdik M. Arief Mansyur-Elisatris Gultrom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*" Jakarta PT. Radja Gralindo Persada, 2007.
- Farhana, "*Aspek hukum tindak pidana perdagangan orang di Indonesia*". Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- J. Van Kan dan J.H.Bxhuis, "*Pengantar Ilmu Hukum*", Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977.
- Maya indah S, "*Pemidanaan korban suatu perspektifviktimologi dan kriminologi*", Kencana, Jakarta 2014.
- Marlina, "*hak restitusi terhadap tindak pidana perdagangan orang*" reflika aditama, Bandung 2015.
- Muladi, "*HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*", Bandung Reflika Aditama, 2005.
- Rachmad Syafaad, "*Dagang Manusia*", cet 1, Jakarta Lapera pustaka utama, 2003.
- Rena Yulia, "*Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.
- R. Otje Salman S, Anthion F. Susanto, "*Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*", Bandung, Reflika Aditama, 2005.
- Ruth Rosenberg, "*Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*", Jakarta USAID, 2003.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*", Jakarta, Rajawali Pers, 2001.
- Stephen Schaper, "*The Victim and Crime*", New York 1986.
- Terence H Hull, Endang. S, Gavin W Jones "*pelacuran Indonesia*, cetakan I, Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1997.

Theo Van Boven, *“Mereka Yang Menjadi Korban”*, Jakarta, ESLAM, 2002.

Yasraf Amir Piliang, *“Sebuah Dunia Yang Dilipat Realitas Kebudayaan Menjelang Milenium Ketiga dan Matinya Posmoderisme”*, Bandung, Pustaka Mijan, 1998.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

KUHP dengan penjelasannya. R. Sugandhi, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal. R. Soesilo, Bogor, Politea, 1976.

C. Sumber Lain

Bambang Poernomo dalam Trihermintadi, *Sebagaimana terdapat dalam makalah kepentingan korban dalam Sistem Peradilan Pidana dari sudut Viktimologi*. 2015.

Catur Tulus Setyorini, *”tindak pidana perdagangan wanita dan anak”*, skripsi, fakultas hukum universitas widyamataram, Yogyakarta 2006.

Disadur dari romli Atmasasmita, *“masalah santunan terhadap korban tindak pidana, majalah hukum nasional departemen kehakiman”*, 1992.

Edi Suharto, *“Permasalahan Pekerja Migran: Perspektif Pekerja Sosial”*. <http://www.policy.hu/suharto/maklndo24.html>: 11 Oktober 2006.

ICW, ICJR, *“Koalisi perlindungan saksi, naskah akademis dan rancangan peraturan pemerintah”*, Jakarta, *the Asian Foundation*, 2007.

IOM dan NZAID, *“Pedoman Untuk Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Trafficking dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, 2005.

IOM, *Pedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban Dalam Penanganan Tindak Perdagangan Orang*, Jakarta IOM Indonesia, 2008.

Kontras, *“Negara Wajib Pulihkan Korban”* bag II, 2008.

Muhadjir Darwin, "*Pekerja Migran dan Seksualitas Center for Population and Policy Studies*" Gadjah Mada University, 2003.

Pusat penelitian hak-hak sipil dan politik, evaluasi "*kebijakan pemerintah dalam pencegahan perdagangan orang*", Jakarta; departemen hukum dan HAM RI 2007.

R. Sugandhi, *KUHP dengan penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.

Suryono Ekotama S T. Harum Pudjianto. RS., dan G. Wiratama, "*Abortus Provocatus bsgi korban Perkosaan Perspektif Victimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*" Universitas AtmaJaya, 2001.

Wahyu Wagimin dan Zaenal Abidin, "*Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban*", Jakarta ICW, 2007.